

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan umumnya dalam mengerakan roda perusahaannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Namun dalam perjalanan kegiatan perusahaan tentu tidak semua berjalan sesuai rencana dan memperoleh keuntungan. Bahkan masih banyak perusahaan yang dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian hingga menuju kepada likuiditas, dan menyebabkan banyak perusahaan yang tidak dapat melanjutkan usahanya.¹ Di dalam operasionalnya, perusahaan bisa saja mengalami ketidak stabilan keuangan, Dimana hal tersebut bisa membuat kesinambungan dari keuangan perusahaan tersebut terancam dan yang parahnya dapat membuat perusahaan mengalami kebangkrutan (pailit) karena tidak mampu membayar kewajiban utang perusahaannya.² Perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, jika menyangkut masalah-masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah-masalah penundaan pembayaran itu, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Cara melunasi utang tersebut, dapat dengan menempuh jalur hukum, salah satu caranya adalah perdamaian alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution*), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Kepailitan³.

Secara normatif, tujuan dari kepailitan dan PKPU adalah untuk mencegah terjadinya perampasan harta kekayaan debitor, sehingga kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tidak akan menjual harta milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitornya sendiri. Secara normatif tujuan kepailitan dan PKPU harus

¹ R. Anton Suyanto, “Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan”, Jakarta: Kencana Media Group 2012, hal 1

² Ardy Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 12:21 wib

³ *Ibid.*

didasarkan pada aspek dan dimensi kekayaan debitor terhadap para kreditornya.⁴ Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan akan menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pailitnya perusahaan, maka terdapat peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* adalah jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga, dimana kreditor dan juga debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah terkait cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana utang miliknya, termasuk jika diperlukan untuk merestrukturisasi utang itu.⁵

Menurut Berita dalam CNBC Indonesia, periode Covid-19 di Indonesia sejak tahun 2020 sampai 2021 kasus PKPU yang diajukan mencapai lebih dari 1298 kasus dan ini berdampak kepada upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut Anggota Satgas Moratorium Kepailitan dan PKPU Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ekawahyu Kasih “banyak pihak tidak sabar dan hanya semata mata untuk berikan *pressure* agar perusahaan debitor segera melunaskan utang-utang di masa pandemic yang serba susah”.⁶

Namun menurut portal Nasional Kontan, perkara PKPU di tahun 2022 telah mengalami penurunan yaitu periode Januari-April 2022 terdapat 157 perkara PKPU dan 34 perkara kepailitan. Jika dibandingkan dengan periode Januari-April 2021 terdapat 281 perkara PKPU dan 48 perkara kepailitan.⁷

Perusahaan yang telah melalui proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dapat dijatuhi kepailitan. Dengan pailitnya perusahaan tersebut, maka perusahaan

⁴ Lilik Mulyadi, "Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik", Bandung: P.T Alimni 2013, hal 71.

⁵ Munir Fuady, "Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti", Bandung, 2014, hal 175

⁶ Terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat> diakses pada 25/05/2022 pukul 14.14

⁷ Terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-mulai-membaik-tren-pkpu-menurun-pada-awal-2022> diakses pada 31/05/2022 pukul 11.32

harus menghentikan segala kegiatan perusahaannya tersebut sehingga tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak lainnya selain likuidasi. Kepailitan dapat berakibat pada debitor yang pailit, sehingga hak perdatanya untuk mengurus kekayaannya hilang. Pembekuan atas hak perdata debitor ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan mengenai pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, didalam UUK No. 37 tahun 2004 hanya menjelaskan mengenai pengajuan PKPUnya saja. Secara harfiah, PKPU adalah jangka waktu yang kepada debitor melalui putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan undang-undang, sekaligus memberikan kesempatan kepada kreditor dan juga debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah terkait cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana utang miliknya, termasuk jika diperlukan untuk merestrukturisasi utang itu

Mengajukan PKPU merupakan cara agar perusahaan dapat terhindar dari kepailitan. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor dan juga kreditor. Pengajuan PKPU harus diajukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit. PKPU sendiri memberikan penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya yang berupa pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor.

Dalam PKPU, Pengurus dipilih untuk bertindak melakukan semua yang dibutuhkan untuk menjamin harta debitor tidak dirugikan atas tindakan debitor sendiri. Cakupan tugas utama dari pengurus adalah untuk menghantarkan agar

⁸ Ardy Billy Lumowa, “*Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga*”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579> diakses pada tanggal 31/05/2022 pukul 10:51 wib.

antara debitor dan para kreditorn mencapai kesepakatan atas terjadinya rencana perdamaian.⁹

Selama PKPU, pengurus merupakan pihak yang paling tahu mengenai keadaan harta milik debitor, dibandingkan dengan kreditor-kreditornya, karena debitor akan selalu berkomunikasi dengan pengurus. Pengurus juga memiliki data harta milik debitor. Oleh karena itu, pengurus diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sehingga kreditor-kreditor dapat memiliki kepastian guna untuk membicarakan mengenai rencana perdamaian.¹⁰

Begitu pentingnya peran tim pengurus dalam PKPU tentu sangat berpengaruh dalam keputusan-keputusan yang akan diambil selanjutnya oleh Hakim Pengawas. Salah satu masalah yang sering muncul adalah Debitor telah melakukan pembayaran kepada salah satu/beberapa Kreditor saat proses PKPU sedang berlangsung dan yang kedua adalah Pengurus melepaskan tanggung jawabnya kepada Debitor PKPU setelah terjadinya Homologasi, Untuk itu Bagaimana Peran Tim Pengurus dalam hal tersebut, perlu di Analisa lebih lanjut, serta Setelah putusan Homologasi maka bagaimana pertanggungjawab Pengurus jika Debitor kembali melakukan penundaan pembayaran utang.

Maka dari itu Penulis tertarik dan akan menganalisis mengenai Peranan Pengurus dalam hal Debitor melakukan Pembayaran kepada beberapa kreditor selama proses PKPU berjalan dan tanggung jawab Pengurus setelah terjadi homologasi PKPU dalam pengurusan utang. Yang dalam hal ini Penulis kaitkan dengan PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY.

B. RUMUSAN MASALAH

⁹ G.P. Aji Wijaya, “Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang (I)”, terdapat dalam <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6402/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang-i> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 14:43 wib.

¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Pengurus ketika PT Blambangan Foodpackers Indonesia melakukan Pembayaran kepada PT Ancol Metal Printing Indonesia saat proses PKPU berlangsung?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Pengurus setelah terjadi homologasi PKPU dalam pengurusan utang PT Blambangan Foodpackers Indonesia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulis dalam melakukan ini akan membatasi variable masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan dengan peran Pengurus dalam Kasus PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang membayar utang kepada salah satu kreditor yaitu PT Ancol Metal Printing Indonesia selama proses PKPU berjalan serta bagaimana tanggung jawab Pengurus setelah terjadi homologasi PKPU pada PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis Peranan Pengurus dalam Kasus PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang membayar utang kepada salah satu kreditor yaitu PT Ancol Metal Printing Indonesia
 - b. Untuk mengetahui lingkup tanggung jawab Pengurus setelah proses homologasi PKPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY.
2. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain:
 - a. Manfaat Teoritis

- (1) Peranan Pengurus dalam terjadinya Debitor melakukan Pembayaran kepada beberapa Kreditor selama proses PKPU.
- (2) Tanggung Jawab Pengurus setelah proses homologasi PKPU selesai.

b. Manfaat Praktis

Memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila terjadinya Debitor melakukan Pembayaran kepada beberapa Kreditor selama proses PKPU dan Bagaimana tanggung jawab Pengurus setelah proses homologasi PKPU selesai.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan ialah normatif empiris. Penelitian normative empiris ini pada dasarnya menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan adanya tambahan unsur empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penelitannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian normative atau kepustakaan dilakukan dengan mencari data sekunder dengan sumber dari Peraturan Perundang-undangan, keputusan, keputusan, buku, hasil penelitian terdahulu dan data statistik. Penelitian empiris atau lapangan dilakukan secara langsung dari sumber pertama.

Dalam hal ini penulis akan mencari data-data sekunder yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta akan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY yang akan dijadikan bahan untuk rumusan masalah 1. Kemudian penulis akan menganalisis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY seta akan mewawancarai salah satu Pengurus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/PDT.SUS-PKPU/2021/PN

NIAGA SBY, yaitu Wijaya Suhendra S.H., M.S. Sehingga, penelitian dengan menggunakan jenis normative empiris ini dilakukan untuk membantu Penulis melengkapi data yang diperlukan dalam Penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan melalui Perundang-undangan (*State Approach*) dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendekatan kasus yang dimana dalam penulisannya akan meneliti kasus terjadinya Kasus PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang membayar utang kepada salah satu kreditor yaitu PT Ancol Metal Printing Indonesia serta tanggung jawab pengurus setelah homologasi PKPU selesai. Sehingga dalam penelitian ini menganalisis mengenai peran Pengurus apabila Debitor melakukan Pembayaran kepada beberapa Kreditor selama proses PKPU dan tanggung jawab Pengurus setelah homologasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. HIR.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Niaga.
 8. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan bacaan dari bahan hukum primer berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan judul.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini
- d. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Jenis data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang diperoleh berupa wawancara dengan responden yang telah dipilih, dalam hal ini adalah mewawancarai salah satu Pengurus PKPU PT Blambangan Foodpackers Indonesia yaitu Bapak Wijaya Suhendra S.H., M.S.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini yang sesuai dengan kajian tersebut di atas yang meliputi beberapa hal:

- a. Melakukan seleksi data yang didapat sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini;
- b. Membuat pertanyaan yang akan digunakan untuk mewawancarai narasumber;
- c. Melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Pengurus dalam PKPU PT Blambangan Foodpackers Indonesia;
- d. Membuat Transkrip hasil wawancara dengan narasumber;
- e. Mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan;
- f. Menyusun data secara sistematis agar memudahkan untuk menganalisa data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Cara untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis adalah yang pertama mencari dari berbagai Bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, tersier, maupun melakukan wawancara dengan narasumber itu sendiri, yaitu Bapak Wijaya Suhendra, SH., M.H., CLA. Dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan permasalahan mengenai Peran Pengurus dalam PKPU saat terjadinya Pembayaran utang kepada salah satu kreditor dan tanggung jawab Pengurus setelah terjadinya Homologasi PKPU terkait. Dalam hal melakukan wawancara dengan narasumber, penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan terakait dengan permasalahan yang akan dibahas, lalu ditranskrip agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan. Penyajian data dilakukan secara dekriptif dengan cara

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan yang ada.